

SKRIPSI

***SELF DECLARE* PRODUK HALAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Oleh:

VIRA AYU APRILIA

NIM. 031811133152

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

***SELF DECLARE* PRODUK HALAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Dr. Bambang Sugeng A. S., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004**

Penyusun,



**Vira Ayu Aprilia
NIM. 031811133152**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 17 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

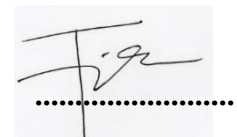
**Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001**



**Anggota : 1. Dr. Bambang Sugeng A. S., S.H., M.H.
NIP. 196812291993031004**



**2. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003**



**3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002**



**4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vira Ayu Aprilia

NIM : 031811133152

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : *Self Declare* Produk Halal Ditinjau dari Perspektif Hukum
Perlindungan Konsumen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Januari 2022
membuat pernyataan,



Vira Ayu Aprilia
NIM. 031811133152

MOTTO

“Whatever you do, do it well”

-Walt Disney

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “*Self Declare* Produk Halal ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”. Tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis selama pengerjaannya. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah masukan, dukungan, kritikan, hingga waktu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku Tim Penguji pada pengujian skripsi penulis. Terimakasih atas bantuan, masukan, kritikan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat lulus dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

4. Bapak Dr. M. Syaiful Aris, SH, MH, LLM. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Orang tua penulis yaitu Bapak Moch. Syafii, Ibu Sofi Supinah, adik penulis Nabila Dwi Aprilina, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberi banyak dukungan, doa, serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
6. Seluruh dosen fakultas hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pembelajaran, dan wawasan kepada penulis.
7. Pipo dan Polo selaku kucing dan teman yang selalu menghibur dan menemani penulis di keadaan apapun, tidak pernah meninggalkan penulis, dan selalu memberi semangat pada penulis hingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Teman, sahabat, dan orang terdekat penulis, Naufandiary Bachtiar Ramzy yang selalu menghibur, memberi dukungan, dan setia mendengar keluh kesah penulis.
9. Sahabat penulis, Kinan Kalam, Nakita Andara, Rafi Kurnia, Dinda Sukma, Ramadhan Sagala, dan Dwiky Maulana yang selalu setia menemani dan mendukung penulis dari SMP hingga saat ini.
10. Sahabat terdekat penulis di masa kuliah, Nadiva Aura, Fahriza Nadiastari, dan Felice Natania yang saling membantu dan memberi dukungan satu sama lain.

11. *Local Board* ALSA LC UNAIR 2020/2021, Felice Natania, Simon K. Jonathan Nainggolan, Alya Azalia, Astrid A. Windiputri, Delfira Rachmawati, Avan Oktabrian B., Shafira Putri K., M. Rahmandio M.P., Inez N. Adzani, Arinni Dewi, Fauzan Akhmad Dzaki, Dzaka Ananda Hidayat, Nadiva Aura Aisyah, Yoshe Agatha, Fahriza Nadiastari, dan Fitrizki Dwi Nanda U.N.
12. Sahabat penulis, Igfara Yustika, Kadek Anda Gangga, Chrisnia Ardhiani, Aulia Cistaraja, Donald Siregar, Wahyu Kurnia, dan Diajeng Woro yang selalu mengajak penulis untuk belajar bersama di masa kuliah.
13. Seluruh keluarga besar BSO ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga.
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya adalah dengan ditambahkannya ketentuan Pasal 4A yang mengamanatkan adanya “pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)” atau dengan kata lain *self declare* terhadap kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Tujuan dari hadirnya ketentuan ini adalah untuk menyederhanakan perizinan berusaha bagi UMK dengan mempertimbangkan pengaruh UMK terhadap peningkatan perekonomian Indonesia dan juga berbagai kelemahannya. Kelemahan tersebut di antaranya adalah minimnya akses perbankan, rendahnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia yang digunakan, penggunaan teknologi yang terbatas, pengelolaan yang sederhana, serta kelemahan dalam hal manajemen perusahaan. Penerapan sistem *self declare* harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh BPJPH, yaitu produk, bahan, dan proses pengolahan yang sederhana dan dipastikan kehalalannya. Sehingga, penyederhanaan ini juga dapat berdampak pada penyimpangan nilai-nilai syariah yang berakibat merugikan konsumen muslim. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata kunci: *self declare*, jaminan perlindungan konsumen, Usaha Mikro dan Kecil, sanksi.

ABSTRACT

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation brings changes to Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products. One of them is the addition of the provisions of Article 4A which mandates a "statement of Micro and Small Business actors (UMK)" or in other words self declare to the obligation of halal certification in Indonesia. The purpose of this provision is to simplify business licensing for UMK by taking into account the influence of UMK on improving the Indonesian economy as well as its various weaknesses. These weaknesses include lack of access to banking, low knowledge and ability of human resources used, limited use of technology, simple management, and weaknesses in company management. System implementation self declare must follow the standards set by BPJPH, namely products, materials, and processing processes that are simple and ensured to be halal. Thus, this simplification can also have an impact on the deviation of sharia values which results in harming Muslim consumers. The type of research used is normative with a statutory and conceptual approach.

Keywords: *self declare, consumer protection guarantee, Micro and Small Business, sanctions.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	III
MOTTO.....	IV
KATA PENGANTAR	V
ABSTRAK.....	VIII
<i>ABSTRACT</i>	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II.....	14
RATIO LEGIS PENERAPAN KETENTUAN <i>SELF DECLARE</i> PRODUK HALAL UNTUK UMK.....	14
2.1 Sejarah dan Perkembangan Regulasi Produk Halal di Indonesia	14
2.2 Urgensi UMK sebagai Subjek yang menerapkan <i>Self Declare</i> Produk Halal.....	25
2.3 Karakteristik Produk <i>Self Declare</i>	35
BAB III.....	43

JAMINAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK HASIL <i>SELF DECLARE</i>	43
3.1 Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia	43
3.1.1 Prosedur Sertifikasi Halal secara <i>Self Declare</i>	43
3.1.2 Prosedur Sertifikasi Halal Reguler.....	45
3.1.3 Perbedaan Sistem Sertifikasi <i>Self Declare</i> dan Reguler	47
3.2 Konsep Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	51
3.3 Penegakan Hak Konsumen atas Produk Hasil <i>Self Declare</i>	57
BAB IV	66
PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN	68

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk

Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021.

Dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.